

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN 2014) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.¹ Pasal 1868 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut sebagai BW) memberi pengertian akta autentik yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam melakukan tindakan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan umum.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN 2014 yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan di dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta. Akta notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian,

¹A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, h. 64.

ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan kebenaran dan keadilan.²

Dalam kewenangan notaris³, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam kewajibannya, pada Pasal 16 ayat (2) UUJN juga disebutkan bahwa Notaris salah satunya wajib untuk membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, dan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN disebutkan bahwa Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta

²Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 173.

³Notaris menjalankan kewenangan dan kewajibannya sampai dengan Notaris diberhentikan dengan hormat, yang dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) tahun sampai berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun, atas permintaan sendiri, telah tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau apabila merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g UUJN, atau apabila notaris diberhentikan sementara berdasarkan Pasal 9 UUJN, notaris diberhentikan sementara apabila notaris dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, notaris berada di bawah pengampuan, notaris melakukan perbuatan tercela atau notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, dan notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, notaris berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, notaris melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, atau notaris melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan berdasarkan Pasal 12 UUJN 2004.

dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Apabila kemudian berdasarkan Pasal 62 UUJN 2004 notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, atas permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka protokol notaris harus diserahkan kepada notaris lain. Meskipun notaris meninggal dunia, tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis yang melebihi umur biologis notaris itu sendiri⁴.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UUJN 2014, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, yang berdasarkan penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN 2004) terdiri atas minuta Akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 45.

Penyerahan Protokol pada Pasal 63 ayat (1) UUIJN 2014 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Ahli waris dalam hal ini, berdasarkan Pasal 832 BW, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama.

Apabila Protokol Notaris tersebut tidak segera diserahkan kepada Notaris Penerima Protokol, maka Majelis Pengawas Daerah selaku lembaga pengawas Notaris berwenang untuk mengambil protokol Notaris yang belum diserahkan tersebut dan memberikan kepada Notaris lain penerima protokol Notaris. Namun apabila dalam kasus ini terdapat permasalahan di mana ahli waris tidak menyerahkan protokol notaris sesuai waktu yang ditentukan oleh UUIJN, maka akan menyebabkan prosedur penyerahan protokol notaris kepada notaris lainnya tersebut menjadi terhambat.

Apabila protokol notaris tersebut belum diserahkan, maka akan menghambat para pihak yang membutuhkan pelayanan atas Salinan dari protokol tersebut karena protokol notaris tersebut masih berada di bawah penguasaan Majelis Pengawas Daerah dan karena berdasarkan Pasal 57 UUIJN 2004, pihak yang berhak mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris

Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah, sehingga apabila protokol Notaris masih berada di bawah penguasaan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Daerah tidak berwenang untuk mengeluarkan Salinan akta.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (6) UUJN diketahui bahwa baik Ahli Waris maupun Majelis Pengawas Daerah memiliki kewajiban dalam penyerahan protokol notaris dari notaris yang telah meninggal kepada notaris lain penerima protokol karena protokol notaris merupakan arsip negara yang harus dijaga dan diserahkan kepada notaris lain penerima protokol agar tidak merugikan para pihak yang membutuhkan pelayanan dalam pemberian Salinan akta atas protokol notaris tersebut.

Oleh karena itu, sangatlah diperlukan analisis lebih lanjut mengenai penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia dan kewajiban dari ahli waris, serta kewajiban Majelis Pengawas Daerah mengenai penyerahan protokol apabila penyerahan protokol notaris tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia.
- 2) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah mengenai Penyerahan Protokol.

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat 2 (dua) tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu :

- 1) Untuk menganalisa mengenai penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia.
- 2) Untuk menganalisa mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah mengenai penyerahan protokol.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Peraturan Jabatan Notaris yang terkait dengan penyerahan protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia kepada notaris penerima protokol dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah mengenai penyerahan protokol notaris tersebut.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi notaris, para penegak hukum, dunia perguruan tinggi, dan masyarakat pada umumnya dalam hal penyerahan protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia kepada notaris penerima protokol dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah mengenai penyerahan protokol notaris tersebut.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal law research*) atau penelitian hukum

normatif (*normative law research*) yang menurut Peter Mahmud Marzuki, sebagaimana mengutip dari Terry Hutchinson, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur mengenai suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan tersebut dan menjelaskan mengenai kesulitannya, serta mungkin dapat memprediksi perkembangan di masa depan.⁵

Dalam penelitian ini akan dianalisa aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyerahan protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia kepada notaris penerima protokol dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah mengenai penyerahan protokol notaris tersebut.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan karena meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, untuk melihat dan mempelajari konsistensi atau kesesuaian satu peraturan dengan peraturan yang lain, dengan membahas Undang-Undang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 35.

⁶ *Ibid*, h. 133.

Jabatan Notaris yang berkaitan dengan pengaturan mengenai protokol notaris dan notaris penerima protokol.

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷ Pendekatan konseptual digunakan karena membahas konsep yaitu konsep mengenai penyerahan protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia kepada notaris penerima protokol apabila tidak sesuai waktu yang ditentukan dan pertanggungjawaban mengenai protokol notaris yang belum diserahkan kepada notaris penerima protokol.

Metode penelitian ini digunakan untuk melakukan penelitian dan untuk memperoleh pemecahan masalah terhadap timbulnya masalah yang ada pada penelitian ini.

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian hukum untuk memecahkan suatu masalah hukum diperlukan sumber-sumber hukum. Penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas yang memiliki sifat mengikat, dimana bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁸ yang berlaku dan

⁷*Ibid*, h. 135.

⁸*Ibid*, h. 181

terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu:

- 1) *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847)
- 2) *Herzien Inlandsch Reglement* (*Staatsblad* Nomor 16 Tahun 1848)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- 8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- 9) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- 10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- 11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- 12) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan⁹ yang terdiri dari literatur, kajian-kajian, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, artikel, media cetak, media internet, dan pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

⁹*Ibid.*

d. Prosedur Pengambilan Bahan Hukum

Penelitian ini dibuat dengan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *library research* atau studi kepustakaan, yaitu bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai masalah hukum yang dibahas. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bahan hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas, ditelaah dan ditafsirkan untuk menemukan kesimpulan yang sesuai dengan masalah hukum yang dibahas. Selain itu analisa bahan hukum juga dilakukan dengan metode interpretasi yang dipergunakan antara lain adalah interpretasi gramatikal dan sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab. BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang yang bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang akan menjadi pembahasan dalam tesis ini, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini dan sistematika penulisan.

Dalam BAB II akan dibahas rumusan masalah pertama, penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia. Pada Bab II dirinci dalam 3 (dua) sub bab, yang akan membahas tentang protokol notaris sebagai arsip negara, yang kedua adalah protokol notaris bukan barang waris, dan yang ketiga adalah kewajiban penyerahan protokol notaris.

Selanjutnya dalam BAB III akan dibahas rumusan masalah kedua terkait kewenangan Majelis Pengawas Daerah mengenai penyerahan protokol. Pembahasan dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab, yang pertama adalah kewenangan Majelis Pengawas Daerah terkait protokol, yang kedua adalah upaya Majelis Pengawas Daerah apabila protokol notaris tidak diserahkan.

BAB IV merupakan Bab Penutup yang akan memberikan kesimpulan mengenai kedua rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab kedua dan ketiga, serta akan disertakan pula saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.